

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax planning* dilakukan oleh Fadhila dan Minta (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak, namun dalam penerapannya dikatakan belum efisien karena adanya perbedaan dalam penyajian laporan keuangan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selain itu perusahaan juga belum maksimal dalam penerapan perencanaan pajak. hal itu disebabkan karena perusahaan melakukan perencanaan pajak hanya pada akun pengobatan, dimana perusahaan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax planning* dilakukan oleh Meidy dan Fadjar (2017), dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak dan memberikan keuntungan bagi para karyawan, karena dengan adanya metode *gross up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan.

Ernawati dan Dzulkirom (2015). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum optimal dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya beberapa komponen yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak belum digunakan

sepenuhnya oleh perusahaan. Selain itu terdapat masalah dalam penyusunan laporan keuangan fiskal dalam hal pemberian natura, karena pada prinsipnya terdapat perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Kurniawan, Jenny, dan Stanley (2017) dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan meminimalan dalam pembayaran pajak, akan tetapi perusahaan belum melakukan penerapan perencanaan pajak dengan baik, karena perusahaan belum mengikuti perkembangan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam menerapkan strategi perencanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah, seperti memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Rori (2013). Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan sudah melakukan penerapan tax planning dengan benar, sehingga dapat meminimalisir beban pajak sebagai unsur biaya, maka dapat dilakukan penghematan arus kas keluar, dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada objek yang akan diteliti.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Brotodiharjo, dalam Waluyo (2005:2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung.
3. Penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Secara umum pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Waluyo,2009,6). Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu pajak dimasukkan dalam anggaran APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### **2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2005:17), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Self Assesment System*.

Sistem pemungutan pajak yang memberikepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 2. *Official Assesment System.*

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan, seperti karcis atau nota pesanan (*bill*).

Ciri-cirinya yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 3. *Withholding Tax System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada fiskus.

Ciri-cirinya yaitu :

Menentukan wewenang besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.2.4 Kebijakan Perpajakan Di Indonesia**

Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak sangat besar pengaruhnya terhadap wajib pajak dalam melaksanakan *tax planning*. Saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan *Self Assesment System*, dimana wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Resmi:2016;11).

Pemberlakuan sistem tersebut juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun konsekuensi dari sistem tersebut adalah baik manajer maupun masyarakat harus benar-benar mengetahui cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelunasan pajak.

#### **2.2.5 Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada ketetapan dari pengadilan (Suandy:2016:7). Menurut Lumbantoruan (1996) manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2016:7) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*);
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*); dan
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

### **2.2.6 Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2016:7) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi

berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pada perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. *Tax planning* biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal sesuai dengan peraturan pajak. *Tax planning* selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Dan apabila terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya serta apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya.

Hal ini sesuai pengertian yang disampaikan oleh Zain (2003;43) sebagai berikut :

Tax planning merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tax planning merupakan upaya yang legal karena upaya penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan untuk menghindari dampak pajak yang besar.

### **2.2.7 Manfaat Perencanaan Pajak**

Tax planning merupakan bagian dari manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum.

Ada empat hal penting yang dapat diambil untuk keuntungan dalam *tax planning*, diantaranya yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat di efisiensikan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau lambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menentukan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.

### **2.2.8 Motivasi dilakukan Perencanaan Pajak**

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurut Suandy (2016:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

Berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa dimanapun dan kapanpun tidak ada undang-undang yang bisa mengatur setiap permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya, terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum selektif.

### **2.2.9 Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2016:70), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah, yang terakhir Undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang diatur secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*.


### **2.2.10 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Menurut Suandy (2016:89), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan

akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

### **2.2.10.1 Rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal.**

Menurut Suandy (2016:96), adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasari laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.



**Gambar 2.1 Rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal**

Pihak manajemen dalam perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, laporan laba rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu:

1. Laba rugi Komersial,

Menghasilkan laba sebelum pajak (*pre ta financial income*), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Laba rugi Fiskal,

Menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

### **2.2.11 Pengaruh pajak terhadap Perusahaan**

Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya pajak merupakan unsur

pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau di investasikan kembali oleh perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekankan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*)

#### **2.2.12 Penerapan tax planning untuk efisiensi PPh badan terutang perusahaan**


Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan (Suandy:2011:8). Oleh karena itu *tax planning* perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat dibayarkan secara efisien. Tujuan penerapan *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan menunjukkan bahwa *tax planning* yang diterapkan perusahaan dapat meminimalisir pajak terutang sehingga dapat dibayarkan secara efisien. Dalam penelitian Rori (2013) pajak penghasilan badan terutang perusahaan sebelum diterapkan *tax planning* adalah Rp 13.728.866. dan setelah dilakukannya *tax planning* pajak penghasilan badan

terutang perusahaan adalah sebesar Rp. 10.828.713. Efisiensi yang didapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan PPh No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar 2.898.153.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar perencanaan pajak melalui laporan keuangan dari PT. Petrokopindo Cipta Selaras yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya laporan laba rugi tersebut dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan antara laporan laba rugi dengan *tax planning* berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan laporan laba rugi tanpa *tax planning*. Dari analisa dan perbandingan tersebut dapat diketahui apakah ada pengaruh signifikan yang terjadi atas pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan setelah adanya *tax planning*. Dan dapat diketahui apakah tercapai adanya efisiensi biaya.





**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**